



**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**NOMOR 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 003);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp1.775.899.836.904,00 bertambah sebesar Rp395.541.785.748,00 sehingga menjadi Rp2.171.441.622.652,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah:		
1. semula:	Rp1.498.521.832.669,00	
2. bertambah:	<u>Rp 271.023.298.028,00</u>	
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan:		Rp1.769.545.130.697,00
b. belanja daerah		
1. semula:	Rp1.770.899.836.904,00	
2. bertambah:	<u>Rp 388.391.785.748,00</u>	
jumlah belanja daerah setelah perubahan:		<u>Rp2.159.291.622.652,00</u>
total defisit:		(Rp 389.746.491.955,00)
c. pembiayaan daerah:		
1. penerimaan pembiayaan:		
a) semula:	Rp 277.378.004.235,00	
b) bertambah:	<u>Rp 124.518.487.720,00</u>	
jumlah penerimaan daerah setelah perubahan:		Rp 401.896.491.955,00
2. pengeluaran pembiayaan:		
a) semula:	Rp 5.000.000.000,00	
b) bertambah/(berkurang):	<u>Rp 7.150.000.000,00</u>	
jumlah pengeluaran daerah setelah perubahan:		<u>Rp 12.150.000.000,00</u>
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan:		Rp 389.746.491.955,00
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan:		Rp 0,00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah:	
1. semula:	Rp 11.240.054.701,00

2. bertambah:	Rp	<u>3.103.777.028,00</u>
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan:	Rp	14.343.831.729,00
b. pendapatan transfer:		
1. semula:	Rp	1.487.281.777.968,00
2. bertambah:	Rp	<u>263.330.337.000,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan:	Rp	1.750.612.114.968,00
lain-lain pendapatan daerah yang sah:		
1. semula:	Rp	0,00
2. bertambah:	Rp	<u>4.589.184.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan:	Rp	4.589.184.000,00

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. pajak daerah:
- |   |    |                  |
|---|----|------------------|
| 1. semula:                                | Rp | 3.622.500.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang):                 | Rp | <u>0,00</u>      |
| jumlah pajak daerah<br>setelah perubahan: | Rp | 3.622.500.000,00 |
- b. retribusi daerah:
- |   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| 1. semula:                                    | Rp | 0,00                  |
| 2. bertambah:                                 | Rp | <u>918.000.000,00</u> |
| jumlah retribusi daerah<br>setelah perubahan: | Rp | 918.000.000,00        |
- c. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- |  |    |                         |
|--|----|-------------------------|
| 1. semula:   | Rp | 7.617.554.701,00        |
| 2. bertambah:  | Rp | <u>2.185.777.028,00</u> |
| jumlah lain-lain pendapatan asli daerah<br>yang sah setelah perubahan: | Rp | 9.803.331.729,00        |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. transfer pemerintah pusat:
- |  |    |                           |
|--|----|---------------------------|
| 1. semula:   | Rp | 1.310.774.972.903,00      |
| 2. bertambah:  | Rp | <u>226.583.249.000,00</u> |
| jumlah transfer pemerintah pusat<br>setelah perubahan: | Rp | 1.537.358.221.903,00      |

b. transfer antar daerah:	
1. semula:	Rp 176.506.805.065,00
2. bertambah:	<u>Rp 36.747.088.000,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan:	Rp 213.253.893.065,00

#### Pasal 5

Pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. semula:	Rp 0,00
2. bertambah:	<u>Rp 4.589.184.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan:	Rp 4.589.184.000,00

#### Pasal 6

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi:	
1. semula:	Rp 982.179.342.852,00
2. bertambah:	<u>Rp 233.582.685.140,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan:	Rp1.215.762.027.992,00
b. belanja modal:	
1. semula:	Rp 638.374.850.960,00
2. bertambah:	<u>Rp 68.073.721.116,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan:	Rp 706.448.572.076,00
c. belanja tidak terduga:	
1. semula	Rp 7.323.480.492,00
2. bertambah	<u>Rp 54.714.078.692,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan:	Rp 62.037.559.184,00
d. belanja transfer:	
1. semula:	Rp 143.022.162.600,00
2. bertambah:	<u>Rp 32.021.300.800,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan:	Rp 175.043.463.400,00

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:		
1. semula:	Rp	257.398.059.264,00
2. bertambah:	Rp	<u>1.309.897.119,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan:	Rp	258.707.956.383,00
b. belanja barang dan jasa:		
1. semula:	Rp	688.380.037.580,00
2. bertambah:	Rp	<u>212.538.036.421,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan:	Rp	900.918.074.001,00
c. belanja subsidi:		
1. semula:	Rp	1.595.908.200,00
2. bertambah/(berkurang) :	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan:	Rp	1.595.908.200,00
d. belanja hibah		
1. semula:	Rp	27.148.337.808,00
2. bertambah:	Rp	<u>19.826.531.600,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan:	Rp	46.974.869.408,00
e. belanja bantuan sosial		
1. semula:	Rp	7.657.000.000,00
2. berkurang:	(Rp	<u>91.780.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan:	Rp	7.565.220.000,00

Pasal 8

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah:		
1. semula:	Rp	6.700.000.000,00
2. bertambah:	Rp	<u>776.888.710,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan:	Rp	7.476.888.710,00
b. belanja modal peralatan dan mesin:		
1. semula:	Rp	41.974.430.610,00
2. bertambah:	Rp	<u>47.036.003.974,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan:	Rp	89.010.434.584,00
c. belanja modal bangunan dan gedung:		
1. semula:	Rp	188.695.477.750,00
2. berkurang:	(Rp	<u>6.707.401.778,00)</u>

jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan:	Rp 181.988.075.972,00
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi:	
1. semula:	Rp 374.403.926.000,00
2. bertambah:	<u>Rp 21.702.790.210,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan:	Rp 396.106.716.210,00
e. belanja modal aset tetap lainnya:	
1. semula:	Rp. 26.601.016.600,00
2. bertambah:	<u>Rp. 2.837.000.000,00</u>
jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan:	Rp 29.438.016.600,00
f. belanja modal aset lainnya:	
1. semula:	Rp 0,00
2. bertambah:	<u>Rp 2.428.440.000,00</u>
jumlah modal aset lainnya setelah perubahan:	Rp 2.428.440.000,00

#### Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yaitu:

1. semula:	Rp 7.323.480.492,00
2. bertambah:	<u>Rp 54.714.078.692,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan:	Rp 62.037.559.184,00

#### Pasal 10

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, yaitu belanja bantuan keuangan:

1. semula:	Rp 143.022.162.600,00
2. bertambah:	<u>Rp 32.021.300.800,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan:	Rp 175.043.463.400,00

### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan:		
1. semula:	Rp	277.378.004.235,00
2. bertambah:	Rp	<u>124.518.487.720,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan:	Rp	401.896.491.955,00
b. pengeluaran pembiayaan		
1. semula:	Rp	5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang):	Rp	<u>7.150.000.000,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan:	Rp	12.150.000.000,00

### Pasal 12

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, yaitu:  
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- |               |    |                           |
|---------------|----|---------------------------|
| 1. semula:    | Rp | 277.378.004.235,00        |
| 2. bertambah: | Rp | <u>124.518.487.720,00</u> |
- jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan: Rp. 401.896.491.955,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, yaitu:  
penyertaan modal daerah:
- |                           |    |                         |
|---------------------------|----|-------------------------|
| 1. semula:                | Rp | 5.000.000.000,00        |
| 2. bertambah/(berkurang): | Rp | <u>7.150.000.000,00</u> |
- jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan: Rp 12.150.000.000,00

### Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun anggaran 2023, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 14

Uraian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan beserta Hasil dan Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIII.a: Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
- p. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 15

Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

STEPHANUS MADANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (64.11/III/53/2/2023).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum  
NIP. 19820402 201001 1 016